



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Wolter Monginsidi Girian Wera Dua Bitung, Tlp (0438) 31882, Fax 0438-34149
Website : www.dikporabitung.com, e-mail: dikporabitung@yahoo.com,

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BITUNG

NOMOR : 164/SK/DIKPORA/2013

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BITUNG

- Membaca** : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB "NUSA INDAH" dari GERTJE GETAH, S.PAK, selaku penyelenggara KB "NUSA INDAH" tanggal 06 September 2013 serta berkas lainnya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD KB "NUSA INDAH".
b. Bahwa izin penyelenggaraan PAUD KB "NUSA INDAH" di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB "NUSA INDAH"
Tipe : D
Alamat : Kelurahan Wineret Satu
Kecamatan Aerembaga
Kota Bitung
Penyelenggara : GERTJE GETAH, S.PAK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB * NUSA INDAH *
Tipe : C
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Alamat : Kelurahan Winenet Satu
Kecamatan Aertembaga
Kota Bitung
Penyelenggara : GERTJE GETAH, S.PAK
- KEDUA : Izin penyelenggaraan PAUD KB * NUSA INDAH * tersebut berlaku
Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2014 s/d 09 Juli 2015.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD KB * NUSA INDAH * tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap
masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-
lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 10 Juli 2014

Kepala Dinas



FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670216 198602 1 002